

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710 TELEPON (021) 3524553, 3449230 EXT. 5309 FAKSIMILE (021) 3516976 WEBSITE www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-619 /PB.8/2018

18 Januari 2018

Sifat

: Segera

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Petunjuk Teknis Penerbitan SP2D Berdasarkan

Tanggal Jatuh Tempo

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 197/PMK.05/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas disebutkan bahwa KPPN melakukan penolakan atas SPM yang diajukan oleh satker dalam hal:
 - Satker tidak menyampaikan RPD Harian tingkat Satker dan/atau RPD harian hasil proyeksi;
 - SPM disampaikan mendahului tanggal jatuh tempo RPD Harian tingkat Satker dan/atau RPD harian hasil proyeksi;atau
 - c. SPM disampaikan tidak sesuai dengan RPD Harian tingkat Satker dan/atau RPD Harian hasil proyeksi.
- KPPN dapat tetap melakukan penerimaan SPM dan menerbitkan SP2D atas SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dalam hal penyampaian SPM dimaksud disertai dengan surat pernyataan bersedia dilakukan penundaan dari KPA.
- Terhadap SPM yang diterima oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPPN melakukan penundaan pencairan SP2D melalui penerbitan SP2D tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk SPM yang termasuk dalam transaksi A, tanggal jatuh tempo SP2D yaitu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SPM:
 - b. untuk SPM yang termasuk dalam transaksi B, tanggal jatuh tempo SP2D yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan SPM;
 - untuk SPM yang termasuk dalam transaksi C, tanggal jatuh tempo SP2D yaitu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan SPM;
 - d. untuk SPM yang diajukan sebelum tanggal jatuh tempo pada RPD harian tingkat Satker dan/atau RPD harian hasil proyeksi, tanggal jatuh tempo SP2D sesuai dengan tanggal jatuh tempo RPD Harian tingkat Satker dan/atau RPD Harian hasil proyeksi yang telah diajukan.
- Tanggal jatuh tempo SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah tercantum pada Laporan Daftar Tagihan Disetujui per tanggal Jatuh Tempo di user staff bank.
- 5. Penerbitan SP2D untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan tanggal jatuh tempo sebagaimana petunjuk teknis penerbitan SP2D terlampir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Tembusan:

- 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
- 2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan


PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SP2D BERDASARKAN TANGGAL JATUH TEMPO

I. Tayang Daftar Tagihan Disetujui per tanggal Jatuh Tempo melalui user Staff Bank pada menu PM_PEMBUATAN_SP2D >> Other >> Request >> Run



Laporan Daftar Tagihan Disetujui per tanggal Jatuh Tempo tidak menggunakan parameter tanggal.

II. Contoh Daftar Tagihan Disetujui sebagai berikut:



Contoh pada Laporan Daftar Tagihan Disetujui tersebut diatas terdapat 5 Invoice dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda yaitu:

- Terdapat 2 buah Invoice dengan tanggal jatuh tempo tertanggal 10 Januari 2018 (Hari berkenaan/H+0)
- 2. Terdapat 1 buah Invoice dengan tanggal jatuh tempo tertanggal 17 Januari 2018 (H+5)
- 3. Terdapat 1 buah Invoice dengan tanggal jatuh tempo tertanggal 24 Januari 2018 (H+10)
- 4. Terdapat 1 buah Invoice dengan tanggal jatuh tempo tertanggal 31 Januari 2018 (H+15)